

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana telah diketengahkan pada bab terdahulu, pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran-saran berikut dibawah ini.

A. KESIMPULAN

1. Landasan yuridis pembinaan narapidana tidak kokoh sebab tidak bertumpu pada undang-undang yang bersifat nasional.
2. Pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS, Banceuy, Kotamadya Bandung, tidak sesuai dengan tuntutan Pola Pembinaan-nya akibat fasilitas yang tidak memadai, sumber belajar yang tidak kompeten serta aparatur Lembaga yang tidak proaktif.
3. Proses pembelajaran dan pemberdayaan narapidana di LAPAS Banceuy, Kotamadya Bandung, tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori andragogi.
4. Pengaruh dari proses pembelajaran di LAPAS terhadap pengembangan konsep diri responden, relatif kecil. Yang terbesar pengaruhnya adalah dari hubungan/interaksi sosial dengan anggota keluarga.
5. Kendala sosiologis pada upaya resosialisasi narapidana adalah masih kentalnya budaya “stigma” (pemberian cap sebagai penjahat) pada kehidupan masyarakat yang menyebabkan kecilnya dukungan masyarakat.

B. SARAN-SARAN

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian, diajukan saran-saran yang terdiri dari dua bagian : yang bersifat praktis dan yang bersifat teoritik berupa saran penelitian.

a. Saran Praktis

1. Pemerintah mengangkat pegawai sebagai pembina sumber belajar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melalui kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional atau lembaga-lembaga di bawah naungannya, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (dahulu Departemen Kehakiman) menentukan metodologi pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Pemasyarakatan yang “up to date” melalui alternatif model-model pembelajaran interaktif sesuai karakteristik pribadi serta tindak pidananya.
3. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran pada kondisi sekarang, Lembaga Pemasyarakatan Banceuy, Kotamadya Bandung, meningkatkan sumber daya yang ada seperti melengkapi literatur perpustakaan, melibatkan peran keluarga sebagai pendukung pembinaan dan lain sebagainya.
4. Pemerintah membentuk lembaga yang berfungsi sebagai media sebelum narapidana terjun ke masyarakat yang berperan sebagai konsultan dan fasilitator.

b. Saran Penelitian

Dilakukan penelitian mengenai tema berikut :

1. Peran anggota keluarga dalam menunjang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Efektivitas pembelajaran narapidana dalam pembinaan kesadaran hukumnya melalui proses dinamika kelompok.



